BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah Tahun 2023, dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

a. melaksanakan sosialisasi mekanisme tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;
b. meneliti dan memeriksa surat permohonan serta kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik;
c. memvalidasi otentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
d. memeriksa rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dari jumlah bantuan keuangan partai politik yang diterima;
e. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik;
f. menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan; dan
g. memfasilitasi penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

KETIGA : Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bolaang Uki
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH TAHUN 2023

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	O/K	1.000.000,-
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri.	O/K	750.000,-
3.	Anggota	a. Sekretaris KPU Bolaang Mongondow Selatan.	O/K	750.000,-
	Anggota	b. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah.	O/K	750.000,-
	Anggota	c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah.	O/K	750.000,-
	Anggota	d. Perancang Perundang-undangan muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.	O/K	750.000,-
	Anggota	e. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	O/K	750.000,-
	Anggota	f. Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Sini, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan.	O/K	750.000,-
	Anggota	g. Kasubag Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	O/K	750.000,-
	Anggota	h. Analis Kebijakan Badan Kesatuan bangsa dan Politik.	O/K	750.000,-

	Anggota	i. Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	O/K	750.000,-

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU